



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, dengan terselenggaranya pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan mengelola sistem pendidikan di Kabupaten Karawang sebagai satu sistem yang baik;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan;
 - c. bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang, sebagian dalam ketentuan pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyeluruh dalam segala aspek kepentingan pendidikan yang baik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Karawang;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, tambahan lembaran Negara Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2009 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2009 Nomor 8 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I mengenai Ketentuan Umum dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal, non formal, dan informal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten Karawang.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah upaya dan proses memfasilitasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat guna memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pendidikan.
10. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
11. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.

12. Masyarakat adalah :
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
13. Orang Tua adalah orang tua kandung atau wali peserta didik yang bertanggung jawab penuh atas segala aktivitas kelangsungan perilaku baik di pihak keluarga maupun di pihak masyarakat.
14. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
15. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
16. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan pendidikan.
18. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
19. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
20. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
21. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
22. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
23. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
24. Pendidikan berbasis Daerah adalah satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kabupaten Karawang.
25. Sekolah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar.

26. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
27. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar yang kemudian disingkat SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang kemudian disingkat MI, atau berbentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama yang kemudian disingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah yang kemudian disingkat MTs, atau berbentuk lain yang sederajat.
28. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
29. Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
30. Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat.
31. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
32. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
33. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
34. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
35. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
36. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
37. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Pegawai Honorer adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan kriteria tertentu.
38. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.

39. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
40. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
41. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
42. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas secara Profesional.
43. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah.
44. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
45. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di tingkat Kabupaten.
46. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dibentuk dan berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
47. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.
48. Satuan Pendidikan Dasar bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
49. Unit Layanan Pendidikan adalah lembaga yang dibentuk dan diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
50. Fasilitas adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana, prasarana, pembiayaan, motivasi, pengembangan dan penelitian.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Visi

Pendidikan

Pasal 2

Visi Pendidikan Kabupaten Karawang adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Karawang yang cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur dan kompetitif.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Misi Pendidikan

Pasal 3

Misi Pendidikan Kabupaten Karawang adalah :

- a. meningkatkan Sistem Pendidikan yang Berkualitas Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Teknis Pendidikan yang Prima;
 - b. meningkatkan tata kelola pendidikan melalui penerapan sistem good governance (kepemerintahan yang baik);
 - c. meningkatkan Peran kepeloporan pemuda dan keolahragaan dalam mewujudkan masyarakat Karawang yang berjiwa sehat, sportif dan mandiri; dan
 - d. menanamkan dan melestarikan nilai-nilai moral dan budaya masyarakat Karawang yang silih asah, silih asih dan silih asuh (Madani).
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PENJAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 6

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar dengan peran serta masyarakat.
- (2) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (3) Anggota masyarakat yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.

- (4) Anggota masyarakat yang berusia 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
 - (5) Anggota masyarakat usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 7 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga keseluruhan Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB V

JENIS, JENJANG DAN JALUR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Jenis, jenjang dan jalur pendidikan disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal serta pendidikan anak usia dini.
- (3) Penyelenggaraan jenis, jenjang dan jalur pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 7A

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 7B

- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi; dan
 - (2) Ketentuan mengenai pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 8

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
 - (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;
 - (3) Setiap guru wajib memiliki kemampuan membimbing, mengajar, melatih dan meneliti serta memiliki kehendak yang kuat untuk senantiasa memajukan kualitas pendidikan, menunjukkan pengabdian yang tinggi serta komitmen dan kesungguhan demi kepentingan peserta didik.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pendidik

Pasal 9

Tenaga Pendidik/guru pada setiap jenjang pendidikan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya berijazah dan/atau memiliki sertifikat :

- a. D4 atau S1 Pendidikan Anak Usia Dini, Kependidikan lain, Psikologi atau Sertifikat Profesi Guru untuk Pendidikan Anak Usia Dini pada jenjang Pendidikan Anak pada Usia Dini;
- b. D4 atau S1 PGSD, Kependidikan lain, Psikologi atau memiliki Sertifikat Profesi Guru SD pada jenjang pendidikan SD;

- c. D4 atau S1 sesuai dengan program pendidikan mata pelajaran yang diajarkan, Sertifikat Profesi Guru untuk SMP pada jenjang pendidikan SMP;
 - d. D4 atau S1 sesuai dengan program pendidikan mata pelajaran yang diajarkan, Sertifikat Profesi Guru untuk SMA pada jenjang pendidikan SMA;
 - e. D4 atau S1 sesuai dengan pendidikan atau mata diklat yang diajarkan dan/atau memiliki Sertifikat Guru SMK pada jenjang pendidikan SMK;
 - f. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e dihasilkan perguruan tinggi yang terakreditasi.
8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Tugas Yang Diampu dan Alih Tugas

Pasal 10

- (1) Pengangkatan guru menjadi PNS dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penempatan guru PNS pada sekolah negeri/swasta ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan.
 - (3) Pengangkatan guru pada sekolah swasta ditetapkan dengan keputusan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pertimbangan oleh pimpinan yayasan.
 - (4) Tenaga pendidik bidang pendidikan agama harus menganut agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik.
 - (5) Tenaga pendidik di bidang keterampilan, kesenian dan olah raga dapat diangkat dari ahli yang sesuai dengan bidangnya.
 - (6) Alih tugas/mutasi tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) sampai dengan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Kebebasan Berserikat

Pasal 11

- (1) Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru yang bersifat independen.
- (2) Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggungjawabnya.

- (3) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 12A, Pasal 12B dan Pasal 12C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
- a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan social yang pantas dan memadai;
 - b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- (3) Pendidik dilarang :
- a. berada diluar lingkungan satuan pendidikan pada jam belajar, kecuali atas izin sekolah;
 - b. merokok di lingkungan sekolah ;
 - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tata tertib yang berlaku di sekolah.

Pasal 12A

- (1) Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, yakni :
- a. Persyaratan umum, meliputi :
 1. pangkat minimal penata golongan IIIc;

2. usia maksimal 50 Tahun berlaku sejak diangkat sebagai pengawas sekolah;
 3. pernah menjadi pendidik atau kepala sekolah berprestasi;
 4. penilaian kinerja pendidik atau kepala sekolah minimal Amat Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 5. lulus dalam seleksi pengawas sekolah;
 6. menempuh pendidikan profesi pegawai.
- b. Persyaratan khusus, meliputi :
1. Pendidikan minimal Strata 2 (S2) dengan berbasis Strata 1 (S1) kependidikan.
 2. Pendidik pada satuan pendidikan bersertifikat dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah berpengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun.

Pasal 12B

- (1) Pengawas sekolah sebagai salah satu tenaga kependidikan memegang peranan strategis dalam meningkatkan profesionalisme pendidik, kepala sekolah dan mutu pendidikan di satuan pendidikan.
- (2) Memegang peranan strategis dalam meningkatkan profesionalisme pendidik, kepala sekolah dan mutu pendidikan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi :
 - a. penyusunan program pengawasan;
 - b. pelaksanaan pembinaan terhadap pendidik dan kepala sekolah;
 - c. pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan;
 - d. penilaian kinerja pendidik dan kepala sekolah;
 - e. pembimbingan dan pelatihan profesional pendidik;
 - f. penyusunan laporan atas kegiatan supervisi;
 - g. evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan;
 - h. pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Pasal 12C

- (1) Tugas pokok penilik/pengawas PAUD adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD.
- (2) Rincian tugas pokok penilik/pengawas PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu Persyaratan Kepala Sekolah

Pasal 13

- (1) Pendidik yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter Pemerintah;
 - d. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) kependidikan atau non kependidikan dari perguruan tinggi minimal terakreditasi B;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - f. berstatus sebagai guru dan memiliki sertifikat pendidik ;
 - g. pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
 - h. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali untuk TK/RA sekurang-kurangnya memiliki pengalaman mengajar 3 (tiga) Tahun ;
 - i. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/C bagi pendidik berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan dan/atau lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. memperoleh nilai amat baik pada unsur kesetiaan dan nilai baik pada penilaian lainnya sebagai pendidik dalam daftar penilaian prestasi pegawai 2 (dua) Tahun terakhir bagi PNS dan/atau penilaian bagi Non PNS;
 - k. memperoleh nilai sekurang-kurangnya baik untuk penilaian kinerja sebagai pendidik dalam 2 (dua) Tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. berstatus sebagai pendidik pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;

- b. memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 - c. Memiliki sertifikat TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*) *Paper-Based Testing* dengan skor minimal 550.
- (4) Pendidik yang akan mendapat tugas sebagai kepala sekolah selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan lain yang berlaku bagi PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Pengangkatan kepala sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Masa Tugas

Pasal 13A

- (1) Kepala Sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal berkategori B (baik) berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Kepala Sekolah yang diberi tugas 2 (dua) kali masa tugas, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ditugaskan di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari tempat tugas sebelumnya;
 - b. Apabila telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - c. Memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Jika tidak terdapat sekolah yang memiliki peringkat akreditasi lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a maka dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah pada sekolah dengan jumlah peserta didik lebih sedikit.
- (5) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah memiliki kinerja amat baik dan sebagai kepala sekolah berprestasi di tingkat kabupaten/kota/nasional/ internasional atau menghasilkan produk inovatif di bidang pendidikan yang diakui ditingkat kabupaten/kota/nasional/ internasional atau prestasi lain yang setara.
- (6) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan tidak mendapatkan tugas baru, tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik atau guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

- (7) Tim penilai yang menentukan kriteria kepala sekolah dengan prestasi istimewa dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari 40 % pengawas satuan pendidikan dan 60 % akademisi dari perguruan tinggi negeri terakreditasi minimal B.
- (8) Seleksi kepala sekolah berprestasi wajib diikuti oleh seluruh kepala sekolah yang sudah melaksanakan tugas minimal 1 (satu) tahun pada satu satuan pendidikan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13B

- (1) Pengangkatan kepala sekolah pada sekolah negeri, ditetapkan oleh Bupati atau atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan kepala sekolah pada lembaga swasta ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan atas pertimbangan pengurus yayasan dan rekomendasi dari Dinas terkait.
- (3) Pengangkatan guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada lembaga swasta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13C

- (1) Pemberhentian kepala sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dilakukan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional pendidik;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. meninggal dunia;
 - h. berkinerja kurang dan/atau cukup dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Pemerintah Daerah atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Pasal 13D

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
 - (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
 - (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahun dilaksanakan oleh pengawas sekolah dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah pendidik dan tenaga kependidikan, serta komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
 - (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan;
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.
 - (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan Amat baik, Baik, Cukup, Sedang, dan Kurang.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penilaian kinerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
KURIKULUM, BAHASA DAN JAM BELAJAR

Bagian Kesatu

Kurikulum

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan pada kurikulum nasional dan muatan lokal.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh satuan pendidikan bersama Komite Sekolah berdasarkan potensi, kebutuhan dan kemampuan sekolah dengan persetujuan pemerintah daerah propinsi.
- (3) Muatan lokal wajib, yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan adalah baca tulis Al Qur'an dan Bahasa Sunda yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Muatan lokal wajib baca tulis Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan bagi peserta didik yang beragama Islam.
- (5) Muatan lokal pilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh pengelola satuan pendidikan.

13. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X

BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan disekolah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi yang bersumber dari APBD bagi satuan pendidikan secara adil dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya pendidikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan musyawarah Komite Sekolah.
- (4) Komite Sekolah dapat menggali sumber pembiayaan dari masyarakat dalam bentuk sumbangan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Satuan pendidikan wajib memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan memberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pengelolaan biaya pendidikan di sekolah harus sesuai dengan program yang telah ditentukan serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Seragam Sekolah

Pasal 20

- (1) Seragam wajib sekolah:
 - a) SD adalah putih merah.
 - b) SMP adalah putih biru.
 - c) Baju pramuka untuk semua jenjang bagi peserta didik.
- (2) Satuan pendidikan berwenang menentukan seragam khas satuan pendidikan dan khas Karawang masing-masing hanya 1 (satu) jenis atas persetujuan Komite Sekolah selama tidak memberatkan orang tua peserta didik.
- (3) Seragam khas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sekurang-kurangnya setelah 3 (tiga) tahun.
- (4) Penggunaan seragam sekolah dan model pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan menghormati agama masing-masing.

15. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 26

- (1) Pengelola satuan pendidikan dilaksanakan dengan model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
 - (2) Komite Sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari model MBS.
16. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Komite Sekolah adalah mitra kerja kepala sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan dan atau beberapa satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - (2) Komite sekolah beranggotakan orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, pakar pendidikan atau pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan.
 - (3) Pimpinan komite sekolah dalam setiap jenjang pendidikan tidak merangkap sebagai kepala sekolah atau guru di sekolah yang bersangkutan.
 - (4) Komite Sekolah tidak mempunyai hubungan hirarkhis dengan Dewan Pendidikan maupun lembaga pemerintahan.
 - (5) Komite sekolah dapat mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan Dewan Pendidikan, atau pihak-pihak yang dibutuhkan dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
 - (6) Setiap Komite Sekolah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan secara musyawarah.
17. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Peran dan

Fungsi

Pasal 31

- (1) Komite Sekolah berperan sebagai:
 - a. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;

- c. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
- d. mediator antara orang tua peserta didik dan satuan pendidikan.

(2) Komite Sekolah berfungsi:

- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- d. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - 1) Kebijakan dan program pendidikan;
 - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah;
 - 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - 4) Kriteria tenaga kependidikan;
 - 5) Kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - 6) Hal-hal lain terkait dengan pendidikan.
- e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- f. mengalokasikan dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

18. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Pemerintah daerah dapat membantu pembiayaan pendidikan menengah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 Agustus 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 10 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA
BARAT : (8/48/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN KARAWANG

I. UMUM

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dalam mencapai terwujudnya tujuan pendidikan nasional, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan mampu mengembangkan potensi para peserta didik.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karawang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, maupun masyarakat. Sejak diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Karawang, bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karawang dilaksanakan melalui jenjang pendidikan yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah. Selanjutnya pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang terdiri dari beberapa jalur yakni jalur formal, non-formal maupun informal.

Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Karawang terkait jabatan kepala sekolah, pengawas sekolah dan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), yang ketentuan sebelumnya belum diatur secara jelas dan lengkap.

Bahwa pada dasarnya penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dengan diaturnya perubahan pada beberapa bagian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Sistem Penyelenggaraan, dimaksudkan agar warga Kabupaten Karawang mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, baik melalui jalur formal, non-formal maupun informal.

II. PASAL DEMI PASAL

Angka 1
Pasal 1
Cukup Jelas.

Angka 2
Pasal 2
Cukup Jelas.

Angka 3
Pasal 3
Cukup Jelas.

Angka 4
Pasal 6
Cukup Jelas.

Angka 5
Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 7A
Cukup Jelas.

Pasal 7B
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 8
Cukup Jelas.

Angka 7
Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 11
Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 12A

Cukup jelas.

Pasal 12B

Cukup jelas.

Pasal 12C

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 13A

Cukup jelas.

Pasal 13B

Cukup jelas.

Pasal 13C

Cukup jelas.

Pasal 13D

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 40

Cukup jelas.